

## **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

**Sari Andini<sup>1</sup>, Hambari<sup>2</sup>, Ade Irma Imamah<sup>3</sup>**

[sari3andini@gmail.com](mailto:sari3andini@gmail.com)<sup>1</sup>, [hambari@uika-bogor.ac.id](mailto:hambari@uika-bogor.ac.id)<sup>2</sup>, [ade.irma@uika-bogor.ac.id](mailto:ade.irma@uika-bogor.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Ibn Khaldun Bogor**

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong. Perceraian dalam hukum islam diperbolehkan, namun dibatasi untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum dan faktor yang memengaruhi hakim dalam mengabulkan permohonan talak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, wawancara, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, termasuk adanya perselisihan terus menerus, hasil mediasi, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hakim juga memastikan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dengan demikian, pengabulan cerai talak tidak semata-mata didasarkan pada alasan formal, tetapi juga pada keadilan substansif dan perlindungan hak para pihak.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Cerai Talak, Pengadilan Agama Cibinong.

### **Abstract**

*This study analyzes judges' considerations in granting divorce petitions (cerai talak) at the Pengadilan Agama Cibinong. Divorce in Islamic law is permissible but regulated to ensure justice and public benefit. The purpose of this research is to identify the legal reasoning and factors influencing judges in granting talaq petitions. This research uses a normative-empirical approach with case study methods. Data were collected through document analysis of court decisions, interviews, and relevant legal materials, including the Kompilasi Hukum Islam and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. The findings indicate that judges consider juridical, sociological, and psychological aspects, including evidence of continuous disputes, mediation results, and the principle of justice and benefit (masalah). Judges also ensure that the husband fulfills his obligations toward the wife after divorce. The decision to grant talaq is therefore based not only on formal legal grounds but also on substantive justice and the protection of both parties' rights.*

**Keywords:** Judge's Considerations, Divorce By Talak, Cibinong Religious Court.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum nasional Indonesia merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Ketika konflik terjadi secara terus menerus dan tidak lagi ditemukan harapan untuk rukun kembali, perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Khusus bagi umat islam, kewenangan memeriksa dan memutus perkara cerai talak berada pada Pengadilan Agama Cibinong sebagai bagian dari lingkungan peradilan agama. (Syarifuddin, 2014)

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak baa'in. Ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i. (Az-Zuhaili, 1989)

Menurut terminologi fiqih, talak adalah pernyataan dari suami, baik secara lisan maupun tulisan, yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri hubungan pernikahan secara sah menurut hukum Islam. Ulama fiqih mendefinisikan talak sebagai: "Pelepasan akad nikah dengan lafal talak dan sejenisnya oleh suami." (Muhsin & Wahid, 2023)

Cerai Talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. (KHI, 2018)

Islam pada dasarnya tidak menganjurkan perceraian, bahkan memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Pandangan ini mengandung pesan moral bahwa perceraian bukanlah suatu yang ringan atau mudah, melainkan keputusan berat yang harus diambil dengan pertimbangan matang. (Nasution, 2018)

Fenomena meningkatnya perkara cerai talak menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga menjadi isu sosial sekaligus hukum yang kompleks. Dalam perkara cerai talak, hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis para pihak. Pengabulan permohonan cerai talak tidak dapat didasarkan semata-mata pada kehendak sepihak suami, melainkan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang sah serta mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif. (Rofiq, 2015)

Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang tentunya menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 2 UU No, 3 Tahun 2006. (Dr. h zulkarnain 2023)

Perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, namun menempatkannya sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. (Sabiq, 2008)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian umumnya berfokus pada terpenuhinya alasan perceraian, hasil mediasi, serta pembuktian dipersidangan. Namun demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong masih relatif terbatas. Padahal, setiap pengadilan memiliki karakteristik sosial masyarakat yang berbeda, yang dapat memengaruhi dinamika dan pertimbangan dalam memutus perkara. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan kontekstual mengenai bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara cerai talak. (Mertokusumo, 2009)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi putusan tersebut. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan menelaah putusan-putusan cerai talak, mengkaji norma hukum yang berlaku, serta mengaitkannya dengan teori keadilan dan prinsip kemaslahatan dalam hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menelaah putusan-putusan cerai talak, mengkaji norma hukum yang berlaku, serta mengaitkannya dengan teori keadilan dan prinsip kemaslahatan dalam hukum islam. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga islam, tetapi menjadi referensi praktis dalam mendorong lahirnya putusan pengadilan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak para pihak.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga islam serta menjadi referensi praktis bagi aparat peradilan dalam mewujudkan putusan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak para pihak. (Syarifuddin, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur cerai talak, tetapi juga menelaah penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong. Rancangan kegiatan penelitian dilakukan melalui studi kasus terhadap putusan-putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, guna mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan talak. (Manan, 2017)

Objek penelitian ini adalah putusan-putusan cerai talak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tahun putusan, jenis alasan perceraian, serta kelengkapan pertimbangan hukum yang termuat di dalamnya. Melalui studi kasus tersebut, peneliti mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, struktur argumentasi hukum, serta dasar normatif yang digunakan dalam mengabulkan permohonan talak. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menggambarkan isi putusan, tetapi juga menganalisis kecenderungan dan konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara sejenis. (Arto, 2015)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara.

1. Studi dokumen, yaitu menelaah secara sistematis salinan putusan cerai talak untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum, dasar normatif, serta fakta persidangan yang menjadi alasan pengabulan permohonan. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam putusan, seperti duduk perkara, fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, serta amar putusan. Analisis terhadap dokumen ini menjadi sumber data utama dalam memahami bagaimana hakim merumuskan alasan pengabulan permohonan talak. (Arto, 2015)
2. Studi kepustakaan, dengan mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perceraian dan kewenangan peradilan agama. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya perspektif teoritis, khususnya terkait teori keadilan, asas kemaslahatan, dan teori pertimbangan hakim dalam penemuan hukum. Studi kepustakaan ini berfungsi sebagai kerangka analisis

dalam menilai kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip hukum yang berlaku. (Marzuki, 2019)

3. Wawancara dengan hakim atau aparaturnya pengadilan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan non-yuridis dalam praktik persidangan. Dalam penelitian yuridis empiris, wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai penerapan hukum dalam kenyataan sosial. (Soekanto, 2014) Wawancara bertujuan menggali informasi yang tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam putusan, seperti pertimbangan sosiologis, dinamika mediasi, atau faktor psikologis para pihak yang turut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis dokumen.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pertimbangan hakim. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam, khususnya terkait asas keadilan dan kemaslahatan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong. Data dianalisis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait asas keadilan dan kemaslahatan. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan pola, kecenderungan, dan argumentasi yang dominan dalam putusan cerai talak. (Marzuki, 2019)

Hasil analisis kemudian disusun secara runtut dan komprehensif guna memberikan gambaran yang utuh mengenai pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif terhadap praktik peradilan dalam perkara cerai talak. (Syarifuddin, 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan putusan. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan cerai talak, ditemukan bahwa pertimbangan hakim secara umum terbagi dalam tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

### **1. Aspek Yuridis**

Dalam aspek yuridis, hakim secara konsisten merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian terjadi secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Bagi umat Islam, ketentuan tersebut dipertegas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus mengatur tata cara dan alasan perceraian dalam lingkungan peradilan agama. Rujukan terhadap kedua sumber hukum ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak bertindak atas dasar pertimbangan subjektif, melainkan berpegang pada norma hukum positif yang berlaku. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum. Dalam perkara cerai talak, salah satu alasan yang paling sering dijadikan dasar pertimbangan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hakim menilai apakah dalil yang diajukan oleh pemohon benar-benar terbukti melalui proses pembuktian di persidangan, baik melalui keterangan saksi, bukti tertulis, maupun pengakuan para pihak. (Harahap, 2017) Dengan demikian, alasan perceraian tidak cukup

hanya didasarkan pada pernyataan sepihak, tetapi harus diuji secara objektif melalui mekanisme hukum acara yang berlaku.

Selain mempertimbangkan alasan perceraian, hakim juga menegaskan pentingnya upaya perdamaian sebagai prasyarat sebelum perceraian dikabulkan. Dalam setiap perkara perceraian, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan mediasi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Hakim akan memastikan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bahwa peluang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga benar-benar telah diupayakan. Apabila mediasi tidak berhasil dan para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka keadaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa rumah tangga sudah sulit dipertahankan. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016)

Dari sisi formil, hakim menilai terpenuhinya persyaratan administratif dan prosedural, seperti kewenangan relatif dan absolut pengadilan, kejelasan identitas para pihak, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006) Sementara itu, dari sisi materiil, hakim menilai apakah alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terbukti secara sah di persidangan. Kesesuaian antara fakta persidangan dengan norma hukum inilah yang menjadi dasar utama dalam menyusun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebelum menjatuhkan amar putusan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006)

Hakim juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun tidak berhasil. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016) Dengan demikian, pengabulan cerai talak didasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil sesuai hukum yang berlaku.

Pengabulan cerai talak dalam perspektif yuridis bukanlah bentuk legitimasi atas kehendak sepihak suami, melainkan hasil dari proses pembuktian dan penilaian hukum yang terstruktur. Hakim memastikan bahwa seluruh syarat formil dan materiil telah terpenuhi serta bahwa perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan komitmen peradilan dalam menjaga kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar normatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Marzuki, 2019)

## 2. Aspek Sosiologis

Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga para pihak. Beberapa faktor yang sering muncul dalam persidangan antara lain:

- Ketidakharmonisan yang berlangsung lama. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan adanya keretakan hubungan yang sudah sulit diperbaiki. Hakim menilai intensitas dan durasi konflik tersebut, apakah bersifat sementara atau telah mengarah pada kondisi yang permanen dan tidak lagi memungkinkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang rukun. (Manan, 2017) Ketika konflik terjadi berulang kali tanpa penyelesaian yang berarti, kondisi ini secara sosiologis mencerminkan bahwa fungsi perkawinan sebagai ruang ketenteraman dan kasih sayang tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
- Tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Terungkap bahwa kegagalan suami dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi sering kali memicu ketegangan yang berkepanjangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga dapat berdampak pada kesejahteraan istri dan anak, bahkan menimbulkan tekanan psikologis. (Syarifuddin, 2014) Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sejauh mana kelalaian tersebut memengaruhi stabilitas keluarga serta apakah terdapat itikad baik untuk memperbaiki keadaan.

- Kurangnya komunikasi yang sehat. Hubungan suami istri yang tidak lagi dilandasi keterbukaan dan dialog yang konstruktif cenderung melahirkan kesalahpahaman yang terus menumpuk. Dalam banyak perkara, hakim menemukan bahwa para pihak tidak lagi mampu membangun komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya bersifat insidental, melainkan telah mencapai tahap yang sulit diperbaiki melalui nasihat atau mediasi. (Manan, 2017)
- Dampak konflik terhadap anak. Pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik secara emosional maupun psikologis. Anak yang hidup dalam suasana penuh konflik beresiko mengalami tekanan mental, rasa tidak aman, dan gangguan perkembangan sosial. Oleh karena itu, hakim tidak hanya memikirkan kepentingan suami dan istri, tetapi juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai bagian dari pertimbangan sosial yang penting. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

Hakim juga menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. (Ali, 2016) Oleh karena itu, pengabulan cerai talak dipandang sebagai solusi untuk menghindari konflik berkepanjangan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa perceraian, meskipun bukan pilihan ideal, dapat menjadi jalan untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta membuka peluang bagi masing-masing pihak untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil dan bermartabat. Dengan demikian, aspek sosiologis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak bersifat kaku dan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Pendekatan ini mencerminkan bahwa putusan pengadilan berupaya menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual, sehingga hukum tidak terlepas dari dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

### 3. Aspek Filosofis (Keadilan dan Kemaslahatan)

Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya berpegang pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan. Hakim memastikan bahwa setelah talak dikabulkan hak-hak istri tetap terlindungi, seperti nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak apabila ada.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang lebih rentan. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

Prinsip keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan formal yakni kesesuaian putusan dengan aturan tertulis melainkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Dalam banyak perkara cerai talak, posisi istri dan anak sering kali lebih rentan secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, hakim memastikan bahwa pengabulan talak tidak serta-merta membebaskan suami dari tanggung jawabnya. Hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, serta kewajiban pemberian nafkah anak tetap menjadi bagian penting yang harus ditegaskan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum. (Syarifuddin, 2014)

Selain keadilan, pertimbangan hakim juga dilandasi oleh prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Kemaslahatan mengandung makna menghadirkan kebaikan dan mencegah kemudaratannya bagi para pihak. Dalam konteks perceraian, hakim menilai apakah mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jika rumah tangga telah dipenuhi konflik berkepanjangan, kekerasan verbal, atau ketidakstabilan ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan, maka

perceraian dapat dipandang sebagai jalan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Dengan demikian, talak bukan diposisikan sebagai tujuan, melainkan sebagai solusi terakhir demi menjaga kesejahteraan dan martabat para pihak. (Rofiq, 2015)

Pendekatan filosofis ini juga mencerminkan bahwa hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak suami untuk menjatuhkan talak tidak dipahami sebagai hak absolut tanpa batas, melainkan hak yang terikat pada tanggung jawab. Demikian pula, hak istri dan anak untuk memperoleh perlindungan pasca perceraian menjadi bagian integral dari pertimbangan hukum. Dengan cara ini, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial. (Mertokusumo, 2009)

Lebih jauh, pertimbangan filosofis menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki orientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Perceraian memang dibolehkan, tetapi tidak dianjurkan apabila masih terdapat peluang perdamaian. Namun ketika perceraian menjadi pilihan yang tidak terhindarkan, maka keadilan dan kemaslahatan harus menjadi pedoman utama. Hakim berupaya memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional dan bahwa konsekuensi hukum yang timbul telah diatur secara adil.

Dengan demikian, aspek filosofis dalam pertimbangan hakim menegaskan bahwa putusan cerai talak bukan sekadar tindakan administratif untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Putusan tersebut merupakan hasil perenungan hukum yang mempertimbangkan nilai keadilan, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, serta kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bekerja pada tataran normatif, tetapi juga pada tataran etis dan kemanusiaan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih bermakna dan berkeadilan substantif.

Tabel 1. Klasifikasi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Talak

No	Aspek Pertimbangan	Indikator Utama	Implikasi Putusan
1	Yuridis	Alasan perceraian sesuai Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI	Permohonan dikabulkan apabila alasan terbukti
2	Sosiologis	Konflik berkepanjangan, tidak ada harapan rukun	Perceraian dianggap solusi terbaik
3	Filosofis	Perlindungan hak istri dan anak	Penetapan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur normatif, hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya alasan sah perceraian serta kewajiban upaya perdamaian terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa putusan hakim harus memiliki dasar legal yang jelas agar menjamin tertib hukum yang menekankan bahwa putusan hakim harus memiliki dasar legal yang jelas agar menjamin tertib hukum dan perlindungan hak para pihak.

Kesesuaian antara pertimbangan hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum (*legal certainty*), yang menekankan bahwa putusan hakim harus bersandar pada norma yang jelas agar tercipta tertib hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Kepastian hukum menjadi penting dalam perkara perceraian karena menyangkut status hukum seseorang, hak-hak keperdataan, serta akibat hukum terhadap anak dan harta bersama. Dengan berpegang pada ketentuan normatif,

hakim memastikan bahwa pengabulan cerai talak bukan merupakan keputusan yang bersifat *arbitrer*, melainkan hasil dari penerapan hukum yang sistematis dan terstruktur. (Mertokusumo, 2009)

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hakim tidak berhenti pada pendekatan legal-formal semata. Pertimbangan mengenai konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan, serta dampak psikologis terhadap para pihak menunjukkan penerapan pendekatan sosiologis dalam memutus perkara. Temuan ini selaras dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan realitas sosial, bukan hanya teks normatif. Dalam konteks hukum islam, pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penetapan hukum. Dalam sejumlah putusan, terlihat bahwa hakim mempertimbangkan secara mendalam kondisi faktual yang terjadi dalam rumah tangga para pihak, seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan yang berlangsung lama, kegagalan komunikasi, hingga dampak psikologis yang dialami suami, istri, maupun anak. Hakim tidak hanya menilai apakah unsur hukum terpenuhi, tetapi juga menilai apakah secara sosial dan psikologis rumah tangga tersebut masih layak dipertahankan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. (Rofiq, 2015)

Hasil penelitian ini mendukung sejumlah kajian terdahulu yang menyimpulkan bahwa alasan “pertengkaran dan perselisihan terus menerus” merupakan dasar dominan dalam perkara cerai talak. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa hakim cenderung mengabulkan permohonan talak apabila terbukti tidak ada lagi kemungkinan hidup rukun. Akan tetapi, terdapat pula pandangan yang lebih kritis dalam beberapa studi yang menilai bahwa alasan tersebut terkadang bersifat umum dan berpotensi membuka ruang subjektivitas dalam pembuktian. (Marzuki, 2019) Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap melakukan evaluasi terhadap alat bukti dan hasil mediasi sebelum menjatuhkan putusan, sehingga tidak semata-mata menerima dalil pemohon secara sepihak. Hakim cenderung mengabulkan permohonan talak apabila terbukti bahwa hubungan suami istri telah retak secara permanen dan tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun kembali. Kondisi ini biasanya diperkuat oleh keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta kegagalan mediasi.

Selain itu, pertimbangan mengenai kewajiban pembayaran nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, yaitu istri dan anak. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pengabulan cerai talak bukanlah bentuk membenaran atas kehendak sepihak suami, melainkan keputusan yang disertai tanggung jawab hukum. Hakim memastikan bahwa setelah perceraian, hak-hak ekonomi dan sosial istri tetap terlindungi, serta kebutuhan anak tetap menjadi prioritas utama. (Manan, 2017) Dengan demikian, putusan cerai talak tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum secara adil dan proporsional. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum secara adil.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah putusan yang dianalisis terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong. Kedua, keterbatasan akses wawancara mendalam dengan hakim membatasi eksplorasi terhadap pertimbangan non-tertulis yang mungkin memengaruhi putusan. Variasi perkara yang lebih luas mungkin akan menunjukkan pola pertimbangan yang lebih beragam. Kedua, keterbatasan akses untuk melakukan wawancara mendalam dengan hakim membatasi eksplorasi terhadap pertimbangan non-tertulis yang mungkin turut memengaruhi proses pengambilan keputusan, seperti dinamika psikologis para pihak atau pertimbangan moral tertentu yang tidak sepenuhnya tercantum dalam putusan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah

penelitian dengan membandingkan pertimbangan hakim di beberapa pengadilan agama untuk melihat konsistensi dan variasi pola putusan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan kewajiban pasca putusan, seperti pembayaran nafkah dan perlindungan anak, guna menilai sejauh mana putusan cerai talak benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan secara nyata. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan kewajiban pasca putusan, seperti realisasi pembayaran nafkah dan perlindungan anak, guna menilai sejauh mana putusan cerai talak benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan secara nyata, bukan hanya dalam teks amar putusan. Dengan pendekatan tersebut, kajian mengenai cerai talak tidak hanya berhenti pada analisis pertimbangan hakim, tetapi juga menyentuh dampak konkret putusan dalam kehidupan para pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam dengan menilai terpenuhinya alasan perceraian yang sah dan kegagalan upaya perdamaian. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan adanya konflik berkepanjangan dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Sementara itu, secara filosofis, hakim memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dengan memastikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Dengan demikian, pengabulan cerai talak tidak semata-mata didasarkan pada kehendak sepihak pemohon, melainkan merupakan hasil pertimbangan menyeluruh yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif dan menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Sebagai saran, diperlukan optimalisasi peran mediasi dalam setiap perkara cerai talak guna meminimalkan perceraian yang sebenarnya masih dapat diselamatkan. Selain itu, konsistensi hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah dan perlindungan hak anak perlu terus diperkuat agar putusan tidak hanya berhenti pada aspek formal, tetapi juga memberikan kepastian dan kemanfaatan nyata bagi para pihak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan jumlah putusan yang dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh". Jilid IX. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Syarifuddin, A. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rofiq, A. (2015). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arto, A. M. (2015). Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, A. (2017). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2023). "Talak di luar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif".

- Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah.  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Ali, A. (2016). Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence). Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam. (2018). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Nasution, R. H. (2018). "Talak menurut hukum Islam". Jurnal Ilmiah Al-Hadi. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.
- Sabiq, Sayyid. (2008). "Fiqih Sunnah". Jilid III, Darul Fath.
- Zulkarnain. (2023). 'Pengadilan Agama Ampana - Pa Ampana ,. Mengenal Peradilan Agama | DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu'. 08 sep. <https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama> (May 24, 2024).